



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 08 2008

TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri);
5. Undang-undang No 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.88 ,Tambahan Lembaran Negara RI No.4115);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997) tentang Industri Kecil dan Pedagang kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1997) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI TANDA
DAFTAR INDUSTRI (TDI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pagar Alam;
- g. Bendaharawan khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah bendaharawan Khusus Penerima Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
- h. Tanda Daftar Industri yang disingkat dengan TDI adalah izin yang diberikan atas perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perseorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah);
- i. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
- j. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- k. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu,atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ;

- l. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ;
- m. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- n. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri .
- o. Perusahaan industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri ;
- p. Retribusi Tanda Daftar Industri adalah retribusi terhadap pendirian Usaha Baru, Perubahan nama pemilik, perluasan perusahaan dan perubahan tempat usaha;
- q. Lokasi adalah Tempat usaha di Kota Pagar Alam;
- r. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah karena pemberian Retribusi Tanda Daftar Industri;
- s. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah ;
- u. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- v. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;
- y. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- z. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- aa. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- bb. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) TDI Bertujuan memberikan legalitas kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha di Bidang Industri dalam Wilayah Pemerintah Kota.
- (2) TDI menjadi sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan data-data industri.
- (3) TDI memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dibidang Industri dalam upaya menggali PAD untuk membiayai pembangunan di Kota Pagar Alam.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi TDI dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian TDI atas pendirian usaha baru, perubahan nama pemilik, perluasan perusahaan dan perubahan tempat usaha industri.

Pasal 4

Objek Retribusi TDI adalah :

- a. Pemberian TDI atas pendirian usaha industri baru.
- b. Pemberian TDI atas Perubahan nama pemilik/pimpinan perusahaan industri.
- c. Pemberian TDI atas perluasan usaha industri.
- d. Pemberian TDI atas perubahan lokasi tempat usaha industri.

Pasal 5

Subjek Retribusi Daerah TDI adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan perusahaannya atau usaha industri di Wilayah Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau pribadi atau badan yang menjalankan usaha industri di wilayah Daerah wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Kepala Dinas Perindagkop Daerah untuk memperoleh TDI dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri;
- (2) Semua Perusahaan Industri dalam Kelompok Industri kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Tata cara pengajuan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4) Jangka waktu berlakunya TDI adalah 5 (lima) tahun;
- (5) Tanda Daftar Industri (TDI) Yang dimiliki wajib di daftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (6) Perusahaan yang tidak memperbaharui TDI selama 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya berakhir maka perusahaan tersebut dianggap tutup;

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas Teknis.

- (3) Pejabat penerbit Tanda Daftar Industri (TDI) selambat-lambatnya (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (4) Dalam pengajuan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) pemohon terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran Industri yang telah ditentukan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemberian TDI dikenakan Retribusi;
- (2) Retribusi TDI dikenakan setiap tahun takwin, yakni Januari sampai dengan 31 Desember;
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai investasi yang ditanamkan dalam perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Industri nilai investasi perusahaan dari Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-Rp.50.000,-/Tahun
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Industri nilai investasi perusahaan diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-Rp. 85.000,-/ Tahun
 - c. Penerbitan Tanda Daftar Industri nilai Investasi perusahaan diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.150.000.000,-Rp.100.000.00,- /Tahun.
 - d. Penerbitan Tanda Daftar Industri nilai Investasi perusahaan diatas Rp.150.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-Rp.125.000.00,- /Tahun.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi TDI dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;

- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini, disetor ke Kas Daerah melalui BKP Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi TDI dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Walikota ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan pada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Walikota ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Perintah membayar kelebihan retribusi;

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Walikota ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang tersebut tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah setiap waktu dapat mencabut TDI apabila :
- a. Ketertiban umum, keamanan dan kesehatan terganggu atau melanggar kesusilaan;
 - b. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini tidak dipenuhi;
 - c. Lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut TDI tidak digunakan;

- d. Pemegang Tanda Daftar Industri menyerahkan kembali TDI-nya kepada Kepala Daerah secara tertulis;
- (2) Dalam surat pencabutan TDI harus dicantumkan alasan-alasan pencabutan TDI.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak tanggal penetapan Retribusi kepada Kepala Daerah;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ditetapkan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
- (3) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak ditunda dengan diajukannya Surat Ketetapan Retribusi Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran”.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Perusahaan yang sudah memiliki TDI sebelum diberlakukannya peraturan ini, wajib memperbaharuihnya jika TDI tersebut sudah berjalan 5 (lima) Tahun atau lebih sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Peraturan Walikota ini dilaksanakan sambil menunggu Proses Pembuatan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang ada yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 31 - 7 - 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Ditetapkan di : Pagar Alam
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR.....08.....SERI.....E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

II. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, maka peluang Pemerintah Kota untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah baik dari jenis pajak maupun retribusi semakin luas. Ditambah lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Kota untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Dengan adanya Peluang dan kewenangan, Pemerintahan Kota Pagar Alam mencoba menginventarisir kembali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dikelola oleh Instansi vertikal di daerah dan dikoordinir oleh Pemerintahan Pusat. Dari hasil inventarisir dimaksud ternyata retribusi TDI dapat dijadikan Sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka retribusi TDI, perlu diatur dengan Peraturan Walikota. Dalam Pembentukan Peraturan tentang Retribusi TDI ini, harus diperhatikan, dipedomani dan dikaitkan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud a sampai dengan Point bb cukup jelas.

Pasal 2

Pada Point 1 sampai dengan Point 3 cukup jelas

Pasal 3

Dengan nama retribusi Tdi dipungut atas pelayan TDI atas Pendirian usaha baru dst...Cukup jelas

Pasal 4

Objek Retribusi terdiri dari Point a sampai dengan Point d cukup jelas.

Pasal 5

Subjek Retribusi Daerah TDI adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan perusahaannya atau usaha industri di Wilayah Daerah cukup jelas.

Pasal 6

Pada t 1 sampai dengan Point 6 cukup jelas.

Pasal 7

Pada point 1 sampai dengan Point 4 cukup jelas.

Pasal 8

Penjelasan tentang besarnya tarif retribusi pada point a sampai dengan point d cukup jelas.

Pasal 9

Pada point 1 sampai dengan Point 2 cukup jelas

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah cukup jelas

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD cukup jelas

Pasal 12

Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus sampai dengan Point 3 cukup jelas

Pasal 13

Pada point 1

pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan Point 3 cukup jelas.

Pasal 14

Pada point 1

apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan retribusi pada point 1 sampai dengan point 3 cukup jelas.

Pasal 15

Pada point 1

dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Walikota ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sampai dengan Point 3 cukup jelas.

Pasal 16

Point 1

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Walikota ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Pemerintah membayar kelebihan retribusi sampai dengan point 2 cukup jelas.

Pasal 17

Point 1

Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi sampai dengan Point 2 cukup jelas.

Pasal 18

Point 1

Piutang tersebut tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus sampai dengan Point 2 cukup jelas.

Pasal 19

Pada point 1

Kepala Daerah setiap waktu dapat mencabut TDI apabila :

- a. Ketertiban umum, keamanan dan kesehatan terganggu atau melanggar kesusilaan;
- b. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini tidak dipenuhi;
- c. Lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut TDI tidak digunakan;
- d. Pemegang Tanda Daftar Industri menyerahkan kembali TDI-nya kepada Kepala Daerah secara tertulis;

Point 2

Dalam surat pencabutan TDI harus dicantumkan alasan-alasan pencabutan TDI.

Pasal 20

Pada point 1 sampai dengan Point 3 cukup jelas

Pasal 21

Pada point 1 sampai dengan Point 2 cukup jelas

Pasal 22

Pada point 1 sampai dengan Point 3 cukup jelas

Pasal 23

Pada point 1 sampai dengan Point 2 cukup jelas

Pasal 24

Point 1

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang ada yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Point 1

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Point 1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR.....